

**KRITERIA IBNU SABIL LAZISMU WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF
*MAQĀṢID AL- SYARIĀH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU
PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NANANG FEBIANSYAH
18103080018**

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN, SHI., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Zakat secara bahasa memiliki arti dasar suci, tumbuh berkah, dan terpuji, dari semua arti itu digunakan dalam bahasa Qur'an dan Hadits. Zakat menjadi salah satu faktor pendorong ekonomi umat, disebutkan dalam Qs At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang delapan asnaf zakat, meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, dan riqab. Dalam pendistribusian zakat LAZISMU Wonogiri mengacu pada ketentuan Dewan Syariah LAZISMU NO: 001.SK/DS/17/A/2018, Tentang Panduan Penghimpunan dan Pentasharufan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Namun dalam pengimplementasiannya sering terjadi perbedaan dengan keputusan dan ketetapan tersebut, dikarenakan ketentuan tersebut belum menjelaskan secara rinci terhadap kriteria ibnu sabil, berdasarkan hal tersebut maka LAZISMU Wonogiri memiliki enam tambahan kriteria untuk ibnu sabil terkhusus untuk wilayah Wonogiri

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan normative, sedangkan untuk metode dalam menganalisis data dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumen, penelitian ini dilakukan di LAZISMU daerah Wonogiri, dan menggunakan teori zakat, ibnu sabil dan *maqāṣid al- syarī'ah*.

LAZISMU Wonogiri menetapkan penambahan pada kriteria tersebut berdasarkan pada pengalaman, kehati-hatian, dan keselektifan. Dari ke enam kriteria tersebut masing-masing dapat dilihat dari pandangan *maqāṣid al-syarī'ah*. Jika merujuk pada kelima pokok *maqāṣid al- syarī'ah* tersebut kriteria pertama dan kedua mengacu kepada memelihara agama (*hifz ad-dīn*) yang didalamnya sudah di atur di dalam Qs At-Taubah 60. Kriteria ketiga ada di dalam pokok memelihara harta (*hifz al-māl*) karena mencegah zakat jatuh kepada orang yang salah dengan cara mengetahui identitas orang tersebut. Kriteria keempat ada pada pokok memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dan memelihara harta (*hifz al-māl*), karena dengan pendataan pada data ibnu sabil Indonesia dapat memelihara keabsahan dan juga moralitas dan hak orang lain. Kelima ada pada bagian memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara harta (*hifz al-māl*) karena dalam penentuan syariah penalaran akal dituntut dalam melakukan tindakan yang berbaur amal baik. Kriteria keenam terpaku dalam bagian memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) yang mana dalam hal ini ibnu sabil yang menerima bantuan diminta melengkapi pemberkasan untuk kearsipan LAZISMU sehingga dapat menjaga tali persaudaraan dan menjalin silaturahim kepada sesama dapat menjadikan saran agar mengurangi terjadinya perpecahan. Dari seluruh prosedural tersebut LAZISMU Wonogiri juga memberikan sanksi kepada calon ibnu sabil yang kedapatan berbohong, berupa sanksi ringan dan berat. Untuk sanksi ringan berupa nasihat dan peringatan, dan sanksi berat yaitu pemanggilan Satpol PP. Dilihat dari sanksi ini jika dipandang dalam *maqāṣid Al- Syarī'ah* ada pada bagian memelihara harta (*hifz al-māl*). Penipuan ini dapat mengganggu kenyamanan dan mengambil hak orang lain selain itu juga menghilangkan kehormatan diri yang sangat dijunjung dalam Islam.

Kata Kunci: **Zakat, Ibnu Sabil, Maqāṣid Al- Syarī‘ah, dan LAZISMU**
ABSTRACT

The basic meaning of zakat linguistically is holy, growing blessing, and commendable. All that meanings are used in Qur'an and Hadist. Zakat becomes one of the booster factor of umat's economy, in At-Taubah verse 60 which explain eight of asnaf zakat there are fakir, poor, amil, muallaf, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, and riqab. In distribution of zakat LAZISMU Wonogiri refers to Dewan Syariah LAZISMU provision NO: 001.SK/DS/17/A/2018 About Collection Guide and Pentasharufan Zakat, Infaq and Shadaqah. But in implementation there is a different with the resolution and the determination of that, because that provision is not explain in detail towards ibnu sabil criteria, and from that LAZISMU Wonogiri has six addition criteria for ibnu sabil especially for Wonogiri region.

This research is a vocation research with a normative approach, and the method for analyzing the data is using descriptive qualitative method. The method of collecting data is using interview and document study, this research is conducted in LAZISMU of Wonogiri region, and using the theory of zakat, ibnu sabil and maqāṣid al-syarī‘ah

LAZISMU Wonogiri sets the addition of that criteria from the experience, the circumspection, and the selectivity. From that sixth criteria each of them can see from maqāṣid al-syarī‘ah view. From the fifth part of maqāṣid al-syarī‘ah the first and second criteria are refers to religion maintain (hifz ad-din) who set in it in Qs At-Taubah 60. The third criteria is in maintain property (hifz al-ml) part, with knowing the identity for prevent zakat to fall to the wrong people. The fourth is in soul maintain (hifz an-nafs) part and property maintain (hifz al-māl), with the data collection of ibnu sabil Indonesia, the validity and morality other people's right can be maintain. The fifth is in soul maintain (hifz al-nafs) and property maintain (hifz al-mall) because in syariah determination, reasoning is very required for produce the good deeds. The sixth criteria is in soul maintain (hifz al-nafs) part, in this part ibnu sabil who accept the help is requested to complete the filling for LAZISMU archives as of to keep the relation and the silaturahmi to fellow and can give the suggestion, so the discord is lower. From all that procedures LAZISMU Wonogiri will give a penalty for the lying ibnu sabil, the penalty are light penalty and severe penalty. For the light penalty that is an advice and warning. For the severe penalty that is call the Satpol PP. From the maqāṣid al- syari‘ah this penalty can found in property maintain (hifz al-māl) part. This deception can interfere the convenience, take other people's right and remove the self respect which very upheld in Islam.

Keywords: **Zakat, Ibnu Sabil, Maqāṣid Al- Syarī‘ah, and LAZISMU**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nanang Febiansyah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanang Febiansyah

NIM : 18103080018

Judul : Kriteria Ibnu Sabil LAZISMU Wonogiri Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

04 Juli 2022 M

Yogyakarta

05 Zulhijah 1443 H



SAIFUDDIN, SHI., MSI.

NIP. 19780715 200912 1 004





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1149/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : KRITERIA IBNU SABIL LAZISMU WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARI'AH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NANANG FEBIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080018
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Saifuddin, SH., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6302ddcaef3a73



Pengaji I
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6302cc5a825b9



Pengaji II
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62f1ba0faa709



Yogyakarta, 04 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6302ebff10d1a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanang Febiansyah

NIM : 18103080018

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ‘Kriteria Ibnu Sabil LAZISMU Wonogiri Dalam Perspektif *Maqāṣid Al- Syari‘ah*’ adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

04 Juli 2022 M

Yogyakarta

Zulhijah 1443 H



MOTTO

"IKHLAS, RENUNGI, DAN JALANI

YAKIN USAHA SAMPAI"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselsaikan.

Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad Salawlahualaihi Wasallam

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua dan kakak tercinta. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua dan keluarga yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi bagian yang sempurna dan takkan pernah tergantikan.

Tak lupa juga kepada seluruh orang-orang yang membaca atau sekedar menjadikan sebagai rujukan, saya sangat terbuka, silahkan jika teman-teman dan para pembaca melihat adanya kekurangan dalam hal apapun jangan segan-segan untuk mengoreksinya, saya harap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓe (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنّة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علّة	Ditulis	<i>‘illah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta'marbūtah* di baca mati ditulis dengan di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta'marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta'marbūtah* hidup dengan *harakat fathah*, *kasrah* dan *dammah*

4. زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fit'r</i>
----------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	A
2.	-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ă
----	---------------	---------	---

	إِسْتِحْسَانٍ	Ditulis	<i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلَوْم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulu'm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل ۚ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsyyiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsyyiah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yî</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله واهشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد مجید حمید انك ابراهيم سيد آل وعلى ابراهيم سيد على صلیت كما محمد سيد آل وعلى

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Kriteria Ibnu Sabil LAZISMU Wonogiri Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*"** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang kelam menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Peneliti dalam menyusun skripsi menyadari bahwa penulisan ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi substansi, maupun dari segi teknis, dan hal lainnya. Namun disini peneliti telah berusaha mengeluarkan segala daya dan upaya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penelitiannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua ku, Bapak Muliono dan Ibu Juriah, serta kedua kakak ku Dicky dan Ichsan

2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
6. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu menanggapi konsultasi mahasiswanya;
7. Bapak Saifuddin, S.HI., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah berbagi ilmu dan contoh kasusnya yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama perkuliahan yang ada sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik;
9. Ibu Jani Purnawanty Jasfin, S.H., S.S., LL.M. yang tak henti-hentinya memberikan masukan dan pemahaman dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini,
10. Bapak Ahmad Syaiffuddin Anwar, MH yang selalu menerima curahan dan keluh kesah selama menjadi mahasiswa,

11. Segenap keluarga yang memberikan dukungan maupun do'a kepada peneliti dalam setiap proses perkuliahan hingga selesai perkuliahan;
12. Bapak/Ibu di LAZISMU Wonogiri yang telah menjadi keluarga ku, Mbak Diana, Pak Edy, Pak Lulu, dan seluruh keluarga Muhammadiyah Wonogiri
13. Teman seperjuanganku sohib segala sohib Ichsan, Pebri, Rozi, Siddik, Majid, Linda, Nafi, Shania. Temen gabutku Tante Kleyra, Zeyeng Zumroh, Amir Hamzah, Eda Ummi Rosyidah, Fajar Dansu, Najwa Jihad, Faruq, Putri pdk, Mbak Novi, Bg Aziz, Naila, Shinta, Oky, Kak Nisa Ayu Jayati yang sering bersama dan membantu sedari awal masa perkuliahan hingga masa akhir kuliah ini, semoga harapan dan yang di cita-citakan dimudahkan untuk tergapai. Teman-teman KKN 105 Desa Balerejo dan temen PKL Alfian, Raras, Naura, Zahra, Wafiq, Rate, Ivi, Syakira, Lia yang telah memberikan pelajaran hidup mengenai kebersamaan yang sangat luar biasa
14. Berbagai pihak yang telah memberikan semangat hingga pada tahap akhir perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari peneliti, namun peneliti menyadari akan ketidak sempurnaan dari skripsi ini. Maka peneliti dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Billahifiisabililhaq Fastabiqulhairat Sumassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 30 Juni 2022



Nanang Febiansyah
18103080018



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORETIK.....	24
A. Zakat	24
B. Ibnu Sabil.....	29

<i>C. Maqāṣid Al-Syari‘ah.....</i>	33
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LAZISMU WONOGIRI.....	43
A. Profil dan Gambaran Umum LAZISMU Wonogiri	43
B. Pedoman Pendistribusian Zakat Di LAZISMU Wonogori	59
C. Praktik Pemberian Zakat di LAZISMU Wonogiri.....	72
D. Data Pendistribusian Zakat Kepada Ibnu Sabil di LAZISMU Wonogiri	75
BAB IV MASLAHAH DALAM DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA IBNU SABIL DI LAZISMU WONOGIRI	79
A. Maslahah Dharūriyyat Dalam Distribusi Zakat Kepada Ibnu Sabil di LAZISMU Wonogiri.....	79
B. Maslahah Hājiyāt Dalam Distribusi Zakat Kepada Ibnu Sabil di LAZISMU Wonogiri.....	85
C. Maslahah Tahsīniyāt Dalam Distribusi Zakat Kepada Ibnu Sabil di LAZISMU Wonogiri.....	89
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah hubungan ibadah antara manusia dengan Allah Subhanahu wata`ala dan hubungan antara manusia dengan manusia. Zakat juga merupakan salah satu (rukun keempat) dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan. Zakat yang merupakan praktik mensucikan diri harta yang kita miliki, juga merupakan salah satu bagian dalam mendongkrak perekonomian saudara sesama muslim yang kurang beruntung. Zakat yang termasuk ibadah, kesungguhan dan keikhlasan hati sangat penting dengan banyaknya disebutkan dalam Al-Qur`an bersandingan dengan diperintahkannya untuk melaksanakan shalat.

Zakat adalah ibadah yang sangat melekat dengan ekonomi keuangan masyarakat dengan posisi yang sangat penting bahkan strategis dalam hal pembangunan keumatan. Zakat disebutkan beriringan dengan shalat sebanyak 82 kali dalam rangkaian firman Allah, dan lebih kurang 27 kali yang menjelaskan bahwa zakat dan shalat adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim.¹

Zakat selain dapat menyucikan harta juga dapat menghilangkan sifat iri hati, dengki, sombong dan juga berlebih-lebihan yang ada di dalam diri seorang muslim. Dalam QS. At-Taubah: 103

¹ Yusuf Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 9

خذ من ان عليهم وصل بها تزكيتهم و هم تظہر صدقۃ اموالهم

عليهم² سمیع والله لهم سکن صلوٰتک

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa yang sehat, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula dan tidak diwajibkan kepada bukan muslim. Zakat yang telah dibayarkan oleh seorang Muslim kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya.³ Dalam hal pengelolaan dana zakat, LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) merupakan salah satu lembaga penghimpun dana zakat yang baik dalam pengelolaannya.

LAZISMU adalah satu lembaga zakat tingkat Nasional milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya di luar Persyarikatan Muhammadiyah. Lembaga yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 ini, dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan di berlakunya Undang-undang Zakat nomor

² At-Taubah (9) :103

³ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 7, Nomor 2, 2019,316-342 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 25502-8316, (2019)

23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan dan ditapkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.⁴

Dibentuknya LAZISMU terdiri atas dua faktor yang sangat mempengaruhi. Faktor pertama, negara Indonesia yang penduduknya sebagian besar masih dirundung kemiskinan yang begitu meluas, tingkat pendidikan dan indeks pembangunan manusia yang juga masih digolongkan sangat rendah. Faktor kedua, zakat diyakini mampu memberikan sumbangsih yang cukup sifnifikan dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

LAZISMU memiliki enam pilar dalam mengembangkan dan melaksanakan tiap-tiap program kerjanya. Enam pilar tersebut ialah: pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, dakwah, dan lingkungan.⁵ LAZISMU dalam mendedikasikan dirinya kepada masyarakat sosial dan juga kepada negara, memiliki tanggung jawab dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan shaqah kepada masyarakat luas. Tidak hanya kepada

⁴ “Hasil Pencarian – LAZISMU”, Diakses pada 02 November 2021, Pukul 09.45 WIB, <https://lazismu.org/>

⁵ *Ibid.*

anggota Persyarikatan Muhammadiyah, namun bertanggung jawab terhadap kesejahteraan setiap umat Islam. Menjadi perpanjangan tangan terhadap penyaluran dana bantuan kepada korban bencana, dan sesama muslim yang membutuhkan bantuan.

LAZISMU memiliki tatanan birokrasi yang terstruktur mulai dari tingkat Nasional hingga Kecamatan, dengan susunan yang palng atas ialah LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah (Provinsi), LAZISMU Daerah (Kabupaten), dan Kantor Layanan LAZISMU (Kecamatan). Salah satu LAZISMU yang ada di tingkat Daerah ialah LAZISMU Daerah Kabupaten Wonogiri. LAZISMU Wonogiri telah berdiri sejak tahun 2020 yang telah disahkan oleh Badan Pengurus LAZISMU Jawa Tengah.

“Dari dulu itu yang agak susah buat di tangani itu ya ibnu sabil itu loh, soalnya kan kita nggak tau mereka dari mana, mau kemana. Terus di aturann inti kan nggak di jelaskan mereka harus yang bagaimana gitu toh. Makanya di lazis sini itu ya buat kayak kriteria dan prosedur tambahan gitu mas yang di luar dewan syariah itu”

Sejak awal beroperasinya LAZISMU Wonogiri persoalan yang sulit dihadapi oleh LAZISMU Wonogiri adalah orang yang sedang dalam perjalanan melewati Wonogiri datang meminta bantuan finansial ke kantor LAZISMU Wonogiri dengan mengatasnamakan dirinya sebagai kaum Ibnu Sabil.⁶

Ibnu sabil adalah bahasa kiasan untuk seorang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh menuju ke daerah lain, atau juga dapat diartikan

⁶ Wawancara dengan ibu Diana Watisia, S. Kom Manager Keuangan LAZISMU Wonogiri, 29 Oktober 2021

sebagai pengembara dan bepergian untuk tujuan ibadah.⁷ Sulit bagi pihak LAZISMU Wonogiri untuk memastikan orang-orang yang mengatasnamakan Ibnu Sabil tersebut benar adanya atau hanya sebagai sarana penipuan untuk mendapatkan sumber uang dalam perjalanan mereka. Dari permasalahan Ibnu Sabil tersebut, sebenarnya LAZISMU Wonogiri telah memiliki pedoman pentasharufan zakat yang telah di keluarkan atau di tetapkan oleh Dewan syariah LAZISMU yang ada di pusat. Ketentuan tersebut ialah keputusan Dewan Syariah LAZISMU NO: 001.SK/DS/17/A/2018, Tentang Panduan Penghimpunan Dan Pentasharufan Zakat, Infaq Dan Shadaqah, yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 01 Jumadil Awwal 1439 H atau 18 Januari 2018.

Namun didalam keputuan tersebut belumlah dijelaskan secara terperinci bagaimana kriteria ibnu sabil, sehingga akan sulit mengimplementasikan dilapangan jika terjadi kendala ataupun masalah yang berbeda. Maka untuk mengatasi problematika yang terjadi di lapangan tersebut, dalam pengimplementasiannya LAZISMU Wonogiri memiliki kriteria tambahan terkhusus untuk Ibnu Sabil disamping kriteria yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah tersebut⁸.

⁷ Adi setiawan, Trisno Wardy Putra, Risky Hariyadi. "Analisis kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat", *Ar-ibh: Jurnal Ekonomi Islam* p-ISSN;2684-7477 e-ISSN: 2714-6316 Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020

⁸ Wawancara dengan ibu Diana Watisia, S. Kom Manager Keuangan LAZISMU Wonogiri, 29 Oktober 2021

Berdasarkan pada uraian di atas, diduga bahwa dalam penetapan kriteria tersebut masih kurang efektif karena dalam ketetapan tersebut tidak ditetapkan oleh Dewan Syariah LAZISMU, namun hanya dibuat semata untuk mengantisipasi, dan kriteria tambahan tersebut cenderung memperlama alur pendistribusian, karena setiap ibnu sabil pastinya sedang dalam keadaan yang tersulit di perjalannya sehingga ia meinta bantuan, dan dengan adanya kriteria tersebut akan memperlama proses pendistribusian. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti dan diketahui lebih jauh praktik penanganan terhadap ibnu sabil di LAZISMU Wonogiri. Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalan tersebut dengan mengambil judul penelitian **“Kriteria Ibnu sabil LAZISMU Wonogiri Dalam Perspektif *Maqāṣid Al- Syarī‘ah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimana penetapan kriteria ibnu sabil di LAZISMU?
2. Bagaimana kriteria Ibnu Sabil di LAZISMU Wonogiri menurut *maqāṣid al- syarī‘ah*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Mengacu dan melihat rumusan masalah yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan yang senantiasa ingin dicapai penulis dalam hasil akhir penilitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan kriteria Ibnu Sabil di LAZISMU Wonogiri
2. Untuk mengetahui kriteria Ibnu Sabil menurut *maqāṣid al- syarī‘ah*.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tempat penelitian, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mempraktekkan kegiatan tersebut
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan kajian atau sandaran bagi LAZISMU Wonogiri dan juga lembaga amil zakat lainnya, dan juga dapat menambah wawasan bagi penulis dengan harapan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk kedepannya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan penelitian yang telah diangkat oleh penulis dengan topik penyaluran dana zakat kepada Ibnu Sabil belumlah banyak dibahas. Namun ada beberapa pembahasan terkait dengan efektifitas penyaluran dana zakat, dan juga topik penelitian mengenai pemberian bantuan kepada ibnu sabil yang kaya di daerah asalnya. Di antara penelitian-penelitian yang terkait tersebut adalah;

Pertama, skripsi dari Wahdi Ramadhani, Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Analisis Metode Penetapan Mustahiq dan Efektivitas Pendistribusian Zakat” (Studi Komparasi BAZNAS Kota Pontianak Dengan LAZISMU Kalbar). Dalam karyanya menjelaskan bahwa untuk mengetahui metode penetapan mustahik digunakan metode penelitian kualitatif dengan instrument penelitian wawancara. Untuk menganalisis efektivitas

pendistribusian zakat menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data sekunder yaitu laporan keuangan dan diolah menggunakan rumus DCR atau *Disbursement Collection Ratio*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penetapan mustahik yang digunakan kedua lembaga zakat tersebut adalah sama yaitu penentuan mustahik, survey, musyawarah, dan penyaluran dana zakat. Efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Pontianak mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu 81,17% turun menjadi 70,34% tetapi masih dalam kategori efektif, sedangkan efektivitas pendistribusian zakat pada LAZISMU Kalimantan Barat mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu 74,76% naik menjadi 98,14% yaitu masuk dalam kategori sangat efektif.⁹

Kedua, skripsi dari Firdaningsih, Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana penetapan golongan penerima zakat yang telah ditetapkan untuk delapan orang dengan menganalisis secara detail sesuai ketetapan teks dan konteks menurut LAZISMU Kabupaten Malang. Pembeda dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah dalam penetapan spesifikasi topik

⁹ Wahdi Ramadhani, “Analisis Metode Penetapan Mustahiq dan Efektivitas Pendistribusian Zakat (Studi Komparasi BAZNAS Kota Pontianak Dengan LAZISMU Kalbar)”, *Skripsi Sarjana Program Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, 2021

permasalahan dan jangkauan penelitian, yang akan diteliti oleh penulis adalah lebih mengerucut dalam pambahasan pada Ibnu Sabil.¹⁰

Ketiga, skripsi dari Alex Firmansyah, Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Analisis Pemaknaan Amil Zakat Terhadap Asnaf Zakat (Golongan Penerima Zakat) di Rumah Zakat (RZ) Kota Malang”. Pada penelitian ini membahas tentang konsep zakat secara umum dan lebih terperinci membahas amil zakat dengan menganalisis kandungan Al-Quran dan juga fatwa MUI tentang Amil Zakat, pada bagian akhir juga membahas tentang gambaran umum golongan penerima zakat, yang membedakan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian terdahulu ini membahas lebih rinci atau lebih mengerucut ke Amil Zakat itu sendiri dan menyisipkan penjelasan umum tentang zakat dan mustahik. Penelitian yang diangkat oleh penulis lebih spesifik ke bagian mustahik terutama golongan ibnu sabil.¹¹

Keempat, skripsi dari Fakhruddin Arrazi bin Yusoff, UIN Sultan Syarif Khasim Riau yang berjudul “Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil Yang Kaya di Tempat Asal” (Studi Komparatif Antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 177 M). Penelitian ini menjelaskan tentang praktik penyaluran dana zakat kepada Ibnu Sabil yang sebenarnya

¹⁰ Firdaningsih, “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks” *Skripsi* Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2019

¹¹ Alek Firmansyah, “Analisis Pemaknaan Amil Zakat Terhadap Asnaf Zakat (Golongan Penerima Zakat) di Rumah Zakat (RZ) Kota Malang”, *Skripsi* Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2018

adalah orang kaya di tanah asalnya, namun didalam perjalanan sedang kehabisan bahan pegangan, ditinjau dari kedua tokoh yang berlainan pendapat, yaitu Imam Kamal Al-Din Muhammad yang berhaluan mahzab Hanafi sementara Imam Nawawi yang bermahzab Syafi`i. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan data yang bersumber dari kitab al-Qadir dan dengan menggunakan metode penulisan deduktif, komparatif dan induktif. Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana perbandingan secara tekstuan antara kedua mahzab yang berbeda yang diikuti oleh kedua imam besar tersebut¹².

Kelima, Jurnal Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah dari Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim, yang berjudul “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks” pada penelitian ini menjelaskan tentang konsep pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat yang telah ditetapkan dalam Qs. At-Taubah ayat 60. Disamping itu penelitian ini juga mendasarkan pada pendapat empat Imam Mahzab yang telah mempraktekkan konsep pembagian zakat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian memaparkan hasil penelitian dengan sistematis melalui data yang diperoleh berdasarkan telaah dokumen yang berupa data terkait delapan golongan penerima zakat dalam literatur maupun jurnal. Obyek penelitian adalah dua lembaga amil zakat di wilayah Malang Raya, yakni Lembaga Amil

¹² Fakhruddin Arrazi Bin Yusoff, “Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil Yang Kaya di Tempat Asal” (Studi Komparatif Antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 177 M). Skripsi sarjana program studi Perbandingan Mahzab dan Hukum UIN Sultan Syarif Khasim Riau, 2019

Zakat Nurul Hayat dan LAZISMU Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, dokumentasi dan observasi. Selanjutnya analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis). Metode analisis isi dilakukan dengan lambang-lambang tertentu yang berkaitan dengan data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijabarkan secara sistematis dan terstruktur.¹³

Keenam, Jurnal Az Zarqa` 10. No. 2, Desember 2018: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Oleh Shabarullah dengan Judul “Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baitul Mall wa Tanwil. Pada penelitian ini menitikberatkan kepada permasalahan pengelolaan harta Zakat Maal di Baitul Maal wa Tanwil berdasar regulasi dalam peaturan UU No 23 Tahun 2011, dimana pada dasarnya zakat dikelola oleh Baznas dan jika masyarakat akan mengelolahnya harus dibentuklah LAZ yang berada dalam pengawasan BAZNAS. Dalam pengelolaan harta Maal dan Tanwil di BMT dilakukan terpisah karwna konsep asalnya berbeda. Dengan acuan pada UU No 23 Tahun 2011 dan UU No 41 Tahun 2004 Tentag Wakaf. Tulisan ini hanya berfokus pada aktivitas baitul maal, mengingat Permen no 11 tahun 2017 melimpahkan aturan pengelolaan harta maal kepada undang-undang Zakat dan Wakaf. Sehingga BAZNAS dan BWI sebagai lembaga yang mewakili

¹³ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim. “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 7, Nomor 2, 2019,316-342 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 25502-8316, 2019

pemerintah, memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta maal pada BMT.¹⁴

Ketujuh, Jurnal Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial dari Makhda Intan Sanusi, dengan judul “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo” pada penelitian ini menjelaskan tentang skala prioritas dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Lembaga Amil Zakat Ummat Sejahtera yang mendistribusikan dana sesuai QS-At Taubah ayat 60. Namun dalam praktiknya lebih terfokus kepada pendistribusian untuk fakir/miskin, karena LAZ Ummat Sejahtera menganggap fakir/miskin lebih membutuhkan dana keuangan karena finansialnya lebih kurang dibanding yang lain, dan juga berada dalam urutan pertama. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan adalah pendekatan normatif. Adapun Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research). Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Ummat Sejahtera Ponorogo¹⁵

Kedelapan, Jurnal Az Zarqa` Vol 11. No. 2, Desember 2019: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Oleh Sifaul

¹⁴ Shabarullah, “Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baitul Mall wa Tanwil”, *Jurnal Az Zarqa`* Vol 10. No. 2, Desember 2018: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹⁵ Mikhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahik Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo”, *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021 Hal.10-118 ISSN 2722-724 (c); 2722-8096 (e)

Amin dengan Judul “Optimalisasi Dana ZIS Pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali”. Penelitian ini menitikberatkan pada pemanfaatan ZIS secara optimal di LAZISNU Ampel guna pemberdayaan ekonomi masyarakat. LAZISNU sebagai pengelola dana ZIS berperan penting dalam penyaluran dana ZIS tersebut. Dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sehingga hasil dari penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Dan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara serta observasi.¹⁶

Kesembilan, Jurnal Ar-Ribh: Jurnal Hukum Ekonomi Islam dari Adi Setiawan, Trisno Wardy Putra, dan Risky Hariyadi, “Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat” pada penelitian ini membahas tentang spesifikasi ibnu sabil dalam mendapatkan haknya. Penelitian ini memandang dan mengutif dari pendapat Yusuf Qardawi dan juga Al-Quran sebagai landasan hukumnya. Dalam Karya tulis ilmiahnya menitikberatkan perhatiannya terhadap Para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan dan menetapkan ibnu sabil sebagai mustahik zakat. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang dikualifikasikan kepada mustahik ibnu sabil. Begitupun dengan Badan Amil Zakat Nasional mengkualifikasikan golongan mustahik ibnu sabil dalam beberapa kualifikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang akan menghasilkan data

¹⁶ Saiful Amin, “Optimalisasi Dana ZIS Pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali” *Jurnal Az Zarqa* Vol 11. No. 2, Desember 2019: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik interview (wawancara), dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya kebijakan BAZNAS tentang Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat telah sesuai dengan konsep ibnu sabil sebagai mustahik zakat menurut Al-Quran (QS. At-Taubah: 60).¹⁷

Dari penelitian tersebut sebagai pembanding ialah, penelitian yang penulis angkat akan berfokus pada kriteria ibnu sabil di LAZISMU Wonogiri menurut *maqāṣid al- syari‘ah*. Meskipun dalam metode penelitian memiliki kesamaan yaitu penelitian lapangan, namun objek penelitian nya berbeda.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan pemikiran atau referensi atau gambaran atas suatu masalah pokok dan teori yang digunakan sebagai landasan untuk membedah sebuah kasus yang akan diteliti lebih lanjut.¹⁸ Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kriteria ibnu sabil menurut LAZISMU Wonogiri penyusun menggunakan teori sebagai berikut:

1. Zakat

Zakat secara bahasa (زكاة) merupakan masdar dari kata زك (bersih). Zakat dapat diterjemahkan “barakah” tumbuh, suci/bersih dan juga maslahah. Sesuatu itu, ‘zaka’ berarti tumbuh dan berkembang, sedangkan

¹⁷ Adi setiaan, Trisno Wardy Putra, Risky Hariyadi. “Analisis kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat”, *Ar-ibh: Jurnal Ekonomi Islam* p-ISSN;2684-7477 e-ISSN: 2714-6316 Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020

¹⁸ “Hasil Pencarian - kerangka teori”, Diakses pada 28 Mei 2022, Pukul 11.53WIB, Gramedia.com

seseorang yang dikatakan ‘zaka’ berarti orang ini adalah orang baik.¹⁹ Dalam kitab-kitab fikih terdahulu, zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta bermakna keberkahan. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta mendapat berkah.²⁰

Dari penjelasan QS. At-Taubah: 60 dapat dilihat siapa saja yang berhak mendapatkan bagian dari dana zakat yang terkumpul tersebut. Namun ayat di atas belum menjelaskan rincian zakat dan besaran penerimaan dan pemberian zakat yang harus dilakukan. Dari penjelasan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat yaitu; fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. ²¹

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa kata zakat dalam bentuk ma`rifat disebutkan 30 kali di dalam Qur`an, dan bila diperiksa ketiga puluh itu delapan diantaranya berada pada surah yang turun di Makkah dan selebihnya surah surah di Madinah. Zakat dapat di definisikan sebagai ibadah yang sangat melekat dengan ekonomi keuangan masyarakat dengan posisi yang sangat penting bahkan strategis dalam hal pembangunan keumatan. Zakat disebutkan beriringan dengan shalat sebanyak 82 kali dalam rangkaian firman Allah, dan lebih kurang 27 kali yang menjelaskan

¹⁹ Yusur Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1972), hlm 34

²⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hlm 4

²¹ At-Taubah (9) :60

bahwa zakat dan shalat adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim.²²

2. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil dalam makna bahasa adalah kata kiasan untuk seseorang yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat dan sedang melintas di suatu daerah, terlebih Ibnu Sabil adalah seorang pengembala yang bepergian untuk ibadah. Ibnu Sabil juga dapat diartikan seorang musafir, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, atau yang tidak mempunyai cukup bekal untuk perjalanan pulang ke tempat tinggalnya.²³

Untuk ukuran perjalan seseorang dikatakan sebagai Ibnu Sabil adalah 80 km, atau jarak yang biasa dilakukan shalat qashar. Imam Syafii telah menjelaskan terhadap nafkah yang harus diberikan kepada orang tersebut adalah kurang dari empat hari, selain pulang, maka hendaknya ia diberi selama menetap karena ia berada dalam hukum perjalanan dan diberikan keringanan, dan apabila melebihi empat hari maka ia keluar dari lingkup ibnu sabil dan terputus keringanan perjalanannya.²⁴

Selain orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, anak-anak terlantar yang ada di jalan, tidak memiliki tempat tinggal dan

²² Yusur Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa), 1979, hlm 39

²³ Adi setiawan, Trisno Wardy Putra, Risky Hariyadi. 2020. “Analisis kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat”, Ar-ribh: Jurnal Ekonomi Islam p-ISSN;2684-7477 e-ISSN: 2714-6316 Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020

²⁴ Tim Penuis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Baznas FIKIH Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Al Zakat Nasional, 2018), hlm. 388

menjadi gelandangan juga dikategorikan sebagai Ibnu Sabil, dan untuk pemberian untuk keperluan sekolah anak-anak tersebut dapat diambilkan dari dana zakat untuk golongan Ibnu Sabil.²⁵

Menurut Ibnu Zaid, ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin apabila mendapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa maka dalam keadaan demikian itu hanya bersifat pasti. Menurut Yusuf Qardhawi, Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan jauh yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan karena bukan termasuk maksiat. Bagi orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahata umum yang manfaatnya Kembali kepada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang berpergian dengan tujuan amaliyah yang dibutuhkan oleh negara Islam. Atau dapat juga berpergian berdasarkan pemikiran alim agama.²⁶

3. *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*

Istilah *maqāṣid* ialah bentuk jamak dari kata bahasa Arab “*maqṣid*” yang merujuk kepada tujuan, hal yang diminati, sasaran atau tujuan akhir. Adapun dalam ilmu syariat al-*maqāṣid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-ghayah* (tujuan akhir) dari hukum

²⁵ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim. 2019. “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 7, Nomor 2, 2019,316-342 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 25502-8316

²⁶ Yusur Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1979), hlm 655

Islam.²⁷ *Al-maqāṣid* adalah sebuah metodelogi Islam yang asli, yang mengkaji pikiran dan membangkitkan keprihatinan Islam. Sedangkan kata *syarī’ah* yakni hukum, jadi *al- syarī’ah* merupakan tujuan allah dan rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.²⁸

Klarifikasi klasik *al-maqāṣid* meliputi 3 (tiga) tingkatan yaitu sebagai berikut: *al-ḍarūriyyāh* yaitu keniscayaan/bersifat primer atau pokok, *al- ḥājiyyāt* yaitu kebutuhan sekunder/pelengkap, dan *al-taḥsīniyyāt* yaitu kemewahan/penunjang. Menurut al-Syatibi ada 5 (lima) hal yang masuk kedalam kategori *ḍarūriyyāh* yaitu: *hifz al-dīn* (memelihara agama), *hifz al-nafz* (memelihara jiwa), *hifz al-māl* (memelihara harta), *hifz al-aql* (memelihara akal) dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Sebagian ulama menambahkan *hifz al-lid* (memelihara kehormatan). Dengan mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi maqashid, para ulama kontemporer membagi *maqāṣid al-syarī’ah* menjadi tiga golongan yakni:

- a. *Al- maqāṣid ammah/umum*
- b. *Al- maqāṣid khoshas/spesifik*
- c. *Al- maqāṣid juz iyyah/persial*

Kehidupan manusia akan berada dalam bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit atau tidak tersedianya sistem penjamin lingkungan dari polusi

²⁷ Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA Pers, 2013).

²⁸ *Ibid.*

maka dalam halinilah dapat memahami pelanggaran nabi SAW akan penyiksaan terhadap manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya yakni agama dan ajarannya selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pemeluknya.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip dan tata cara dalam memecahkan masalah, dan penelitian merupakan pemeriksaan secara hati-hati, teliti dan tuntas terhadap gejala atau permasalahan untuk menambah pengetahuan. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses serta tata cara untuk memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁰ Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan, yaitu sebuah penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk memperoleh data dan juga gambaran yang konkret dan nyata terhadap

²⁹ Musolli Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2018), 60–81 (hlm. 2).

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1998), hlm 6

permasalahan yang akan diteliti. Namun dalam penulisan skripsi ini tidak mengesampingkan penelitian kepustakaan untuk munjang data yang dipperoleh dilapangan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif yang mana menilai dan membedah masalah yang ada dengan landasan yang bersumber pada *Maqāṣid al- Syari‘ah*.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara rinci demi melengkapi persoalan yang terjadi. Penulis menggunakan metode:

a. Studi dokumen

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen tertulis, catatan harian dan sebagainya.³¹ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin dokumen yang berkaitan dengan ibnu sabil di LAZISMU Wonogiri. Teknik pengumpulan data dengan metode ini bertujuan agar dapat mempermudah peneliti dalam mengkaji secara langsung mengenai data-data yang berkaitan langsung dengan ibnu sabil.

³¹ Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), hlm. 102.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada LAZISMU Wonogiri. Wawancara dilakukan dengan berhadapan langsung antara interviewers dan kegiatannya dilakukan secara lisan.³² Dalam hal ini yang akan diwawancara adalah pihak LAZISMU Wonogiri.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan membuat pandangan mengenai sebuah situasi dan kejadian, yaitu dengan menggambarkan masalah yang ada, penelitian ini umumnya bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik objek/subjek secara sistematis dan terperinci secara cepat.³³ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial dengan pengumpulan dan menganalisis data lapangan bukan dengan menganalisis angka.³⁴ Pendekatan kualitatif dipilih karena berguna untuk mengungkap proses kejadian secara detail dengan realita yang terjadi.

³² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Metode Dan Praktek*, (Jakarta: Reanika Cipta, 2004), hlm 39.

³³ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Pres dan STAIN Metro, 2008), hlm. 17

³⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta. Rajagrafindo, 2014), hlm 13

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan yang dimuat dalam skripsi ini yang memberikan tentang pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab agar mempermudah dalam mengetahui sistematika penulisan skripsi. Dalam penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab, terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan, yaitu:

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup gambaran umum tentang penelitian yaitu yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan pintu atau kunci untuk masuk ke topik pembahasan utama pada bab berikutnya.

BAB II berisi landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini, penyusun akan mengulas secara terperinci mengenai Zakat, Ibnu sabil, dan Maqāṣid al- Syari‘ah.

BAB III berisi deskripsi lokasi atau tempat obyek penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tempat yang dijadikan obyek penelitian, yang meliputi letak geografis, sejarah, struktur pimpinan, fungsi, visi dan misi dari LAZISMU Wonogiri, serta data pendukung lain yang meliputi proses pendistribusian dan pedoman dalam melaksanakan program.

BAB IV berisi analisis terhadap jawaban dari rumusan masalah. Pada bab ke empat ini merupakan inti dari topik penelitian ini, yaitu penulis akan menjelaskan hasil analisis dari permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana

penetapan ibnu sabil di LAZISMU Wonogiri ditinjau dari *maqāṣid al-syari‘ah*.

BAB V penutup, berisi hasil penelitian yang telah dikaji pada bab empat. Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan oleh penyusun kepada pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang kriteria ibnu sabil LAZISMU Wonogiri dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama LAZISMU Wonogiri merupakan sebuah Lembaga didalam Persyarikatan Muhammadiyah Daerah Wonogiri yang telah berdiri sejak tahun 2020. Dalam menjalankan tugasnya LAZISMU Wonogiri memiliki pedoman dalam menjalankan tugas keputusan Dewan Syariah LAZISMU NO: 001.SK/DS/17/A/2018, Tentang Panduan Penghimpunan dan Pentasharufan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Selain keputusan tersebut, berdasarkan pada kejadian dan pengimplementasian di lapangan yang cenderung sedikit berbeda dengan apa yang telah dirumuskan dalam ketetapan tersebut maka dari beberapa hal itu dan sesuai dengan pertimbangan dan pengingkatan keselektifan dalam pendistribusian dana zakat maka LAZISMU Wonogiri memiliki enam kriteria tambahan untuk Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi diluar daerah dan tidak memiliki biaya Pendidikan, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk kebaikan, tidak untuk maksiat dan sedang kehabisan bekal untuk pulang ke kampung halamannya, dapat menunjukan data diri, minimal memiliki kartu tanda penduduk (bagi ibnu sabil yang sedang dalam perjalanan), dan dapat menunjukan identitas diri dan riwayat pendidikan, masuk kedalam database

Ibnu Sabil Indonesia yang terkoneksi dengan LAZ dan BAZ yang terdaftar di seluruh Indonesia, lulus assessment dan wawancara yang dilakukan oleh pengurus LAZISMU bagi para ibnu sabil yang sedang dalam perjalanan dan langsung datang ke kantor untuk memohon bantuan, dan dapat mengisi form pendaftaran dengan melampirkan data diri dengan baik demi keperluan kearsipan

Kedua, *maqāṣid al-syarī‘ah* diartikan sebuah jalan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam agama dan dunia. Dari pandangan tersebut inti pokok dari *maqāṣid al-syarī‘ah* ialah jalan menuju kemaslahatan umat manusia. Dari keenam kriteria itu jika dapat dilihat menurut pandangan kelima pokok *maqāṣid al-syarī‘ah* yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-māl*). Jika merujuk pada kelima pokok Maqāṣid Al- Syari‘ah tersebut kriteria pertama dan kedua mengacu kepada memelihara agama (*hifz ad-dīn*) yang didalamnya sudah di atur di dalam Qs At-Taubah 60. Kriteria ketiga ada di dalam memelihara harta (*hifz al-māl*) karena mencegaah zakat jatuh kepada orang yang salah dengan cara mengetahui identitas orang tersebut. kriteria keempat ada pada pokok memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dan memelihara harta (*hifz al-māl*), karena dengan pendataan pada data ibnu sabil Indonesia dapat memelihara keabsahan dan juga moralitas dan hak orang lain. Kelima ada pada bagian memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dan memelihara harta (*hifz al-māl*) karena dalam penentuan syariah penalaran akal dituntut dalam melakukan

tindakan yang berbuah amal baik. Kriteria keenam terpaku dalam bagian memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) yang mana dalam hal ini ibnu sabil yang menerima bantuan diminta melengkapi pemberkasan untuk kearsipan LAZISMU sehingga dapat menjaga tali persaudaraan dan menjalin silaturahim kepada sesama dapat menjadikan saran agar mengurangi terjadinya perpecahan. Dari seluruh prosedural tersebut jika terjadi penipuan LAZISMU Wonogiri juga memberikan sanksi kepada calon ibnu sabil sanksi ringan dalam bentuk memberikan nasihat dan peringatan, dan sanksi berat berupa pemanggilan Satpol PP setempat untuk dibina dan juga akan menginformasikan kepada LAZISMU didaerah sekitar agar tetap waspada terhadap orang tersebut. Dari sanksi ini jika dipandang dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* ada pada bagian memelihara harta (*hifz an-māl*). Penipuan ini dapat mengganggu kenyamanan dan mengambil hak orang lain selain itu juga menghilangkan kehormatan diri yang sangat dijunjung dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan, diantara saran tersebut ialah:

1. Sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah LAZISMU sebagai satu-satunya panduan atau standart operasional kelembagaan LAZISMU hendaknya dalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci bagaimana kriteria-kriteria mustahik zakat terutama golongan ibnu sabil yang biasanya secara dadakan datang ke kantor-kantor Zakat yang dalam hal ini LAZISMU Wonogiri, sehingga saat dalam

pengimplementasian di lapangan para pegawai LAZISMU yang awam dapat memahami secara jelas dan mendasar konsep dan kriteria ibnu sabil.

2. Dalam pengimplementasian dilapangan, tentunya LAZISMU Wonogiri harus memahami secara jelas aspek sosiologis dan psikologis dari calon ibnu sabil, agar dalam menghadapi ibnu sabil yang emosian tidak ikut tersulut emosi ketika calon ibnu sabil tersebut membandingkan lembaga satu dengan lembaga yang lainnya.
3. Dalam kriteria tambahan tersebut, hendaknya tidak terlalu berbelit dan memakan proses yang panjang agar dalam situasi yang darurat bantuan dapat diberikan. Selain itu dalam pendistribusian nya pun tidak harus memandang calon mustahik tersebut berasal dari golongan tertentu agar citra lembaga tidak terfokus pada satu golongan, karena setiap umat Islam harus mendapat perhatian dan perlakuan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Badan Pengelola Keuangan Haji, Al Quranul Karim Terjemahan, Yogyakarta: Gramasurya, 2015.

B. Hadis

Hadits لا ضرر ولا ضرار. Bincangsyariah.com. akses 28 Juni 2022

C. Fikih/Usul Fikih

Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa. 2017.

Aden, Rosadi. *Zakat dan Wakaf Konsepsi Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2019.

Al-Syatibi, “*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah dalam Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam*”, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV, No. 118, 2009

Al-Syatibi, “*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah dalam Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam*”, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV, No. 118, 2009

Amin, Saiful. “*Optimalisasi Dana ZIS Pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*”. Jurnal Az Zarqa`Vol 11. No. 2, Desember 2019: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Beirut: Dar al-Ma`rifah.

Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA Pers, 2013

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid al-Syarī’ah Menurut al-Syāṭibī*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Lukman Offset. 1997.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.

Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim. 2019. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*, Eulilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 2, 2019,316-342 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 25502-8316

- Firmansyah, Alek. “*Analisis Pemaknaan Amil Zakat Terhadap Asnaf Zakat (Golongan Penerima Zakat) di Rumah Zakat (RZ) Kota Malang*”, Sarjana Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. 2018.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Amanah, 2019.
- Keputusan Dewan Syariah Lazismu No: 001.Sk/Ds/17/A/2018 Tentang Panduan Penghimpunan Dan Pentasharufan Zakat, Infaq Dan Shadaqah
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdaya Ummat*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Kurnia, Hikmah dan Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media. 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2002.
- Musolli, Musolli. “*Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu Isu Kontemporer*”. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman,2018
- Pedoman dan panduan lazismu
- Qardhâwi, Yusuf. *Hukum Zakat*. terj. Salman Harun dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa. 1993.
- Ramadhani, Wahdi. “*Analisis Metode Penetapan Mustahiq dan Efektivitas Pendistribusian Zakat (Studi Komparasi BAZNAS Kota Pontianak Dengan LAZISMU Kalbar)*”. Skripsi Sarjana Program Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 2021.
- Sanusi, Mikhda Intan. “*Skala Prioritas Penentuan Mustahik Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo*”. Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021 Hal.10-118 ISSN 2722-724 (c); 2722-8096 (e)
- Setiawan, Adi, Trisno Wardy Putra, Risky Hariyadi. 2020. “*Analisis kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat*”. Ar-ibh: Jurnal Ekonomi Islam p-ISSN;2684-7477 e-ISSN: 2714-6316 Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020.
- Shabarullah. “*Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baitul Mall wa Tanwil*” Jurnal Az Zarqa`Vol 10.

No. 2, Desember 2018: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Shidiq, Ghofar. “*Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam*”. *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, No. 118, 2009.

Suganda, Ahmad. “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat”. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*. 2020

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tim Penuis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. *Baznas FIKIH Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Al Zakat Nasional. 2018

Umar, Hasbi. ”*Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini*”.

Yusoff, Fakhruddin Arrazi. ”*Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil Yang Kaya di Tempat Asal*” (*Studi Komparatif Antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 177 M*). Skripsi sarjana program studi Perbandingan Mahzab dan Hukum UIN Sultan Syarif Khasim Riau. 2019

Zuhaili, Wahbab. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Gema Insani. Jilid 3.

D. Lain-Lain

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafind., 2014.

Al-Afriqi, Ibnu Mansur *Lisan al-`Arab*. Bairut: Dar al-Sadr. Vol: VIII.

Keputusan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Muhammadiyah Lazismu Nomor: 07.Bp/Kep/I.7/B/2017 Tentang Penetapan Rencana Strategis Lazismu

Kerangka teori, Gramedia.com. akses 28 Mei 2022

Kusnadi, Edi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Timur: Ramayana Pres dan STAIN Metro. 2008.

Laporan Keuangan LAZISMU Wonogiri Tahun 2021

LAZISMU Memberi untuk negeri, panduan program pendayagunaan dan distribusi tahun 2019

LAZISMU, <https://lazismu.org/>. akses 02 November 2021

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1998.
Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Metode Dan Praktek*. Jakarta: Reanika Cipta. 2004.

Surat Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Wilayah Jawa Tengah, NO:082.KEP/BP.LAZISMU JATENG/18/B/2020, Tentang Pengangkatan Pengelola LAZISMU Daerah Wonogiri.

Umar, Musein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pres. 2000.

Undang-Undang NO.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan ZAKAT

Wawancara dengan bapak Edy Purnomo, S. IKom Manager Eksekutif LAZISMU Wonogiri, 22 November 2021

Wawancara dengan bapak Edy Purnomo, S. IKom Manager Eksekutif LAZISMU Wonogiri, 21 Mei 2022

Wawancara dengan ibu Diana Watisia, S. Kom Manager Keuangan LAZISMU Wonogiri, 29 Oktober 2021

Wawancara dengan ibu Diana Watisia, S. Kom Manager Keuangan LAZISMU Wonogiri, 22 November 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA